



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

TATA KELOLA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai potensi sumber daya perkebunan yang telah berkembang sehingga perlu diatur/diarahkan untuk pembangunan perkebunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
- b. bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah daerah di bidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa untuk memperoleh daya guna dan hasil guna terbaik serta memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan, maka penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817,
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 179);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas yang membidangi perkebunan adalah Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan adalah Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Tata Kelola adalah proses kebijakan dan aturan yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu kegiatan.
8. Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat dan sebagainya), yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
9. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
10. Tanaman Tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
11. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
12. Sistem Budidaya Tanaman Perkebunan adalah keteraturan tatanan perusahaan tanaman perkebunan berdasarkan kriteria dan standar teknis budidaya yang berlaku bagi tanaman perkebunan.
13. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah perusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping.
14. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
15. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
16. Perusahaan Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
17. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha perkebunan.
18. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan.
19. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
20. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
21. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

22. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
23. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
24. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan atas nama Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
25. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan atas nama Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
26. Masyarakat setempat adalah kelompok masyarakat yang turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
27. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perhidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
31. Bahan Olah Karet yang selanjutnya disebut Bokar adalah lateks dan/atau gumpalan yang dihasilkan pekebun, kemudian diolah secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.
32. Lateks adalah getah segar berbentuk cair dan berwarna putih susu yang keluar dari sadapan pohon karet (*Hevea brasiliensis* M).
33. Gumpalan Karet adalah lateks yang mengalami proses penggumpalan melalui cara alami (prakoagulasi) maupun penambahan bahan penggumpal dalam mangkok sadap, bak atau wadah lain.
34. Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan bokar dan berpengaruh menurunkan mutu.
35. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran bokar.

36. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bokor SIR, selanjutnya disebut STPP-Bokor SIR adalah dokumen tertulis yang dimiliki oleh pelaku usaha karet atau pedagang informal yang memperdagangkan Bokor SIR sebagai bentuk legalitas terdaftar dari dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan di Kabupaten Tanah Bumbu.
37. Pelaku Usaha Karet adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan/melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perdagangan Bokor SIR.
38. Pedagang Informal adalah perorangan yang melakukan kegiatan perdagangan Bokor SIR dalam skala kecil yang dijalankan sendiri berdasarkan asas kekeluargaan.
39. Bahan Olah Komoditi Ekspor Standart Indonesian Rubber (SIR) selanjutnya disebut Bokor SIR adalah karet yang berasal dari lateks kebun dari pohon karet (*Hevea brasiliensis* M) berupa slab, lump, slab lum, ojol, sit angin (*unsmoked sheet*), sit asalan (*smoked sheet*), *cutting*, *crepe*, *blocked sheets* dan *blanket*.

Bagian Kedua Asas, Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1 Asas

Pasal 2

Pembangunan perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. kebersamaan;
- e. keterbukaan; dan
- f. berkeadilan.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Pembangunan perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan daerah;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing;
- f. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
- g. memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati; dan
- h. memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan disekitar wilayah perkebunan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Fungsi pembangunan perkebunan, meliputi aspek:

- a. ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional yang berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah dan nasional;
- b. ekologi yaitu mempertahankan dan meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pembangunan perkebunan, meliputi:

- a. pembangunan usaha agribisnis perkebunan;
- b. penunjang usaha agribisnis perkebunan;
- c. pengembangan usaha agribisnis perkebunan;
- d. perlindungan usaha perkebunan;
- e. pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial;
- f. penelitian dan pengembangan pembangunan perkebunan;
- g. forum komunikasi usaha perkebunan dan penanganan konflik; dan
- h. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PEMBANGUNAN USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembangunan Perkebunan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan tata ruang pengembangan perkebunan terpadu;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rencana makro), rencana strategis pembangunan perkebunan serta rencana kerja pembangunan daerah perkebunan;
 - c. menyusun dan menetapkan perwilayahan/rayonisasi pengembangan budidaya dan industri perkebunan; dan
 - d. menyusun dan menetapkan model kelembagaan kemitraan antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitarnya.
- (2) Penetapan rencana pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berdasarkan pada:
 - a. kebijakan tata ruang Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
 - c. kajian lingkungan hidup strategis dan status lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - d. kebijakan pemerintah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.
- (2) Perencanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh subsistem dalam sistem agribisnis perkebunan, yaitu:
 - a. sarana prasarana;
 - b. budidaya;
 - c. pengolahan hasil;
 - d. pemasaran hasil; dan
 - e. penunjang/pendukung sistem dan usaha agrobisnis yang terpadu, untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
- (3) Perencanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mampu mendorong kemitraan dengan memberdayakan masyarakat yang berada disekitar areal perkebunan sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat dalam mendukung kegiatan agribisnis.

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha Perkebunan harus membuat perencanaan pembangunan kebun.
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan perencanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan khusus pengangkutan hasil perkebunan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Perencanaan pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi keberadaan tanah masyarakat hukum adat dan nilai-nilai budaya;
 - b. identifikasi kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi;
 - c. rencana pengelolaan lingkungan; dan
 - d. rencana pemantauan lingkungan, sebelum melakukan pembukaan lahan.
- (4) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan kebun, Pelaku Usaha Perkebunan harus mencadangkan areal lokasi yang secara teknis harus dilindungi sebagai kawasan konservasi berdasarkan identifikasi nilai konservasi tinggi oleh pihak yang berkompeten.

Pasal 9

- (1) Setiap penerima izin usaha perkebunan, wajib melakukan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna di dalam areal yang dikelola.
- (2) Setiap penerima izin usaha perkebunan, wajib melakukan *enclave* atau relokasi terhadap flora dan fauna yang dilindungi ke kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan konservasi di dalam atau di luar izin yang dikelola berdasarkan saran dan pertimbangan ahli/pakar flora dan fauna.
- (3) Setiap penerima izin usaha perkebunan, wajib melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pemberi izin dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberi izin wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan

Pasal 10

Penyediaan tanah untuk usaha perkebunan harus memperhatikan aspek kesesuaian lahan, kemampuan lahan, karakteristik dan tipologi ekosistem dan kearifan lokal.

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan.
- (2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. hak milik atau hak pakai untuk lahan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar diberikan kepada pekebun; dan
 - b. hak guna usaha atau hak guna bangunan untuk lahan dengan luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar diberikan kepada perusahaan perkebunan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah perkebunan yang telah mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai budaya masyarakat setempat sebagai suatu kekayaan identitas budaya bangsa Indonesia.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak atas tanah masyarakat setempat dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dan dianut di wilayah usahanya berada.
- (3) Perusahaan perkebunan wajib melakukan musyawarah mufakat dengan masyarakat setempat atas penguasaan tanah untuk meminta persetujuan sebelum melakukan pembangunan perkebunan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tanah yang dimohonkan hak atas tanah merupakan tanah milik masyarakat setempat, perusahaan perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat pemegang hak atas tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
- (2) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan mufakat, maka tanah milik masyarakat tersebut harus di *enclave*.

Pasal 14

- (1) Perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diprioritaskan kepada pemegang hak dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk masyarakat.

- (2) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang hak belum memenuhi ketentuan pembangunan kebun masyarakat, maka lahan untuk kebun masyarakat akan diambilkan dari lahan HGU yang dimohonkan perpanjangan minimal 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 15

- (1) Pemindahan hak dan perubahan penggunaan tanah yang telah mempunyai Hak Guna Usaha dan/atau Hak Guna Bangunan harus mendapatkan persetujuan dari pemberi izin.
- (2) Perubahan fungsi peruntukan tanah yang telah memiliki izin usaha berupa IUP, IUP-B atau IUP-P untuk keperluan lain dan pemindahan kepemilikan (*take over*), harus mendapat persetujuan oleh pemberi izin dengan rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten.

Pasal 16

- (1) Usaha Budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar, dikategorikan sebagai Perkebunan Rakyat yang dapat dikelola oleh pekebun.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, dikategorikan sebagai Perkebunan Besar yang dikelola oleh perusahaan perkebunan dan wajib berbadan hukum.
- (3) Kebutuhan tanah untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang berada di luar lokasi usaha budidaya tanaman perkebunan, pengaturannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sarana Prasarana Usaha Perkebunan

Paragraf 1 Infrastruktur

Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pembangunan perkebunan wajib disediakan oleh perusahaan perkebunan.
- (2) Sarana dan prasarana yang dibangun oleh perusahaan perkebunan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyediakan sarana prasarana umum sesuai dengan kemampuan, serta memfasilitasi partisipasi atau kontribusi dari perusahaan Perkebunan untuk membantu pengembangan sarana prasarana umum.

Paragraf 2 Usaha Perbenihan

Pasal 18

- (1) Setiap Pelaku Usaha di bidang perbenihan tanaman perkebunan, wajib memiliki izin usaha produksi benih yang diterbitkan oleh Gubernur.

- (2) Gubernur dalam menerbitkan izin usaha produksi benih dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sebelum benih/bibit diedarkan di Kabupaten Tanah Bumbu wajib disertifikasi dan diberi label, yang dilakukan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
- (4) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten melakukan pengawasan terhadap peredaran benih/bibit.
- (5) Jika dari hasil pengawasan ditemukan dugaan peredaran benih palsu/ilegal), maka wajib dilaporkan kepada PPNS dan/atau instansi yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin ketersediaan Benih Bina, Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten dapat menerbitkan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS).
- (2) Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 3

Sarana Produksi Usaha Perkebunan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha sarana produksi untuk mendukung optimalisasi pengelolaan usaha budidaya tanaman dan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha sarana produksi terdiri atas usaha ekonomi produktif yang berkenaan dengan sarana produksi, distribusi atau peredaran dan perdagangan pupuk, pestisida dan sarana perlindungan tanaman serta peralatan dan mesin perkebunan.

Bagian Keempat

Usaha Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan

Paragraf 1

Jenis Usaha Perkebunan

Pasal 21

- (1) Jenis-jenis usaha perkebunan terdiri atas:
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan
 - c. usaha lainnya.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.

- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang bertujuan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
- (4) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah usaha ekonomis produktif berbasis perkebunan selain usaha budidaya maupun usaha industri pengolahan.

Paragraf 2
Keterpaduan Pengelolaan Usaha Perkebunan

Pasal 22

Pengelolaan Usaha Perkebunan harus memperhatikan aspek:

- a. keterpaduan jenis usaha perkebunan;
- b. keterpaduan usaha perkebunan dengan cabang usaha ekonomi lainnya;
- c. keterpaduan kawasan pengembangan;
- d. keterpaduan antar pelaku usaha perkebunan; dan
- e. keterpaduan pengelolaan usaha perkebunan antara pelaku usaha perkebunan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Paragraf 3
Pembangunan Kebun Masyarakat

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat disekitar perusahaan perkebunan besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk menciptakan harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan, maka Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terciptanya kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dengan dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling memperkuat dan saling ketergantungan.
- (2) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perusahaan perkebunan yang telah memiliki perizinan IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat disekitar paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari luas total kebun yang diusahakan.
- (3) Lahan untuk pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari lahan masyarakat sendiri.
- (4) Bilamana lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka lahan untuk kebun masyarakat akan diambilkan dari lahan Izin Lokasi yang dimohonkan Perizinan Usaha Perkebunan paling kurang 20% (dua puluh pereratus).
- (5) Pola kemitraan pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan, berdasarkan usulan dari Camat setempat dan ditetapkan oleh Bupati

Pasal 24

- (1) Pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

- (2) Bagi perusahaan perkebunan yang kebunnya telah terbangun tetapi belum melakukan pembangunan kebun bagi masyarakat sekitarnya, secara bertahap segera membangun kebun bagi masyarakat.
- (3) Biaya pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada plafon biaya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
- (4) Dinas yang membidangi perkebunan Propinsi dan Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten melakukan penilaian fisik kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diserahkan kepada pekebun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembangunan kebun masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Kemitraan Usaha Perkebunan

Pasal 25

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P wajib melakukan kemitraan dalam bentuk kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan koperasi, pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pola
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. kerjasama produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. kerjasama operasional;
 - f. kepemilikan saham; dan
 - g. kerja sama penyediaan jasa pendukung lainnya.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Bupati.
- (5) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. upaya pembinaan dan pengembangan usaha;
 - c. pendanaan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.
- (6) Jangka waktu perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat selama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 5 Pengelolaan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Pasal 26

- (1) Kegiatan pokok dalam pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi

- a. perluasan kebun atau pembangunan kebun baru pada lahan bukaan baru;
 - b. peremajaan kebun tua;
 - c. rehabilitasi kebun yang rusak atau tidak menghasilkan;
 - d. budidaya tanaman perkebunan dan diversifikasi usaha; dan
 - e. peningkatan produktivitas kebun melalui kegiatan intensifikasi.
- (2) Tahapan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi:
- a. pemantapan ketersediaan lahan;
 - b. perencanaan atau penyusunan proposal pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
 - d. pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dilarang melakukan pembukaan lahan untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dengan cara membakar.
- (2) Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan teknik pembukaan lahan tanpa bakar.

Pasal 28

- (1) Pembukaan lahan dilakukan setelah pemanfaatan kayu dari lahan yang masih memiliki potensi kayu komersial.
- (2) Pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 29

Perusahaan perkebunan yang akan melakukan peremajaan kebun tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b harus melakukan ekspose rencana penanaman kembali (*replanting*) di Dinas yang membidangi Perkebunan.

Pasal 30

- (1) Pemberi izin dalam melaksanakan pemberian perizinan usaha perkebunan wajib memperhatikan kelestarian sumber-sumber air dan kehidupan masyarakat.
- (2) Perusahaan perkebunan wajib melaksanakan pembangunan perkebunan dengan memperhatikan kelestarian sumber-sumber air dan kehidupan masyarakat.
- (3) Perusahaan perkebunan dilarang melakukan kegiatan pembangunan perkebunan pada sekitar sumber-sumber air dengan radius jarak sampai dengan :
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai;
 - c. 50 (meter) meter dari tepi anak sungai;
 - d. 2 (dua) kali kedalaman dari tepi jurang; dan
 - e. 130 (seratus tiga puluh) kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (4) Perusahaan perkebunan dilarang menutup, memindahkan, membuat sungai dan anak sungai terkecuali dengan izin instansi terkait.

- (5) Pemberi izin dalam pemberian perizinan usaha perkebunan wajib memperhatikan kawasan permukiman (desa definitif) dengan jarak minimal 2000 (dua ribu) meter dari batas terluar permukiman masyarakat.
- (6) Perusahaan perkebunan dilarang melakukan kegiatan pembangunan kebun dengan jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari Jalan Nasional;
 - b. 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Jalan Provinsi; dan
 - c. 100 (seratus) meter dari Jalan Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Pelestarian plasma nutfah komoditi Perkebunan spesifik lokasi serta komoditi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif mendapat prioritas pengembangan.
- (2) Prioritas pengembangan komoditi perkebunan di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komoditi yang dipacu antara lain:
 1. karet;
 2. kelapa sawit; dan
 3. kelapa.
 - b. komoditi yang dikembangkan antara lain:
 1. kakao;
 2. kopi;
 3. kayu manis;
 4. aren; dan
 5. kemiri.
 - c. komoditi yang dirintis antara lain:
 1. pinang;
 2. cengkeh; dan
 3. lada.

Pasal 32

Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan, berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan pengendalian tanaman terpadu;
- b. mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan dengan sistem manajemen mutu terbaik; dan
- c. menjaga serta memelihara lingkungan hidup secara baik dan lestari serta mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup disekitar lokasi perusahaan.

Paragraf 6

Pengelolaan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 33

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan pengelolaan usaha;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan usaha;
 - c. pengembangan usaha; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib mengelola usaha industri perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan, meliputi:

- a. usaha industri pengolahan hasil perkebunan utama terdiri atas:
 1. industri pengolahan bahan mentah atau penanganan pascapanen;
 2. industri pengolahan barang setengah jadi; dan
 3. industri pengolahan barang jadi.
- b. usaha pemanfaatan atau pengolahan hasil samping dan limbah perkebunan; dan
- c. pengembangan industri kreatif masyarakat yang memanfaatkan bahan baku lokal yang terintegrasi dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 35

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. industri perkebunan rakyat; dan
 - b. industri perkebunan besar.
- (2) Industri perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. industri perkebunan rakyat yang dikelola perkebunan rakyat berupa unit usaha perkebunan terpadu skala kecil yang mengintegrasikan pengelolaan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
 - b. industri perkebunan rakyat yang hanya mengelola unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan skala kecil tanpa mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan.
- (3) Industri perkebunan besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. industri perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan perkebunan berupa unit usaha perkebunan terpadu skala besar yang harus mengintegrasikan pengelolaan unit usaha industri perkebunan dengan unit usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
 - b. industri perkebunan besar dengan komoditi non kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan perkebunan yang hanya mengelola unit usaha industri perkebunan skala besar tanpa mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan untuk komoditi non kelapa sawit.

Pasal 36

- (1) Pengembangan jenis, jumlah dan penyebaran unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan didasarkan pada Rencana Tata Ruang pengembangan perkebunan terpadu.
- (2) Setiap unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan, sumber pasokan bahan bakunya harus jelas dan legal, serta jumlah, jenis, mutu dan berkelanjutan pasokan bahan bakunya sepadan dengan jenis, jumlah dan kapasitas terpasang unit pengolahan hasil.
- (3) Pengelolaan unit usaha Industri Perkebunan Rakyat yang tidak terintegrasi dengan usaha budidaya tanaman perkebunan, harus didasarkan pada kontrak kerja sama kemitraan jangka panjang dengan Pelaku Usaha Perkebunan yang mampu menjamin keberlanjutan ketersediaan bahan baku.

- (4) Ketersediaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah data pendukung yang menjelaskan luas areal, potensi produksi dan sebaran lahan.
- (5) Ketersediaan bahan baku bagi industri perkebunan rakyat harus mendapat rekomendasi Bupati melalui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang mempunyai lahan paling rendah 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar tanaman menghasilkan, wajib:
 - a. membangun pabrik kelapa sawit; dan
 - b. membangun jalan angkutan sendiri tanpa menggunakan jalan negara.
- (2) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memiliki lahan kurang dari 3.200 hektar tanaman menghasilkan, mengikuti ketentuan rayonisasi angkutan tandan buah segar kelapa sawit yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit wajib mengalokasikan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari produk hasil pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan industri hilir.
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki pabrik kelapa sawit dengan produk pengolahan barang setengah jadi (CPO) secara bersama-sama atau sendiri wajib membangun Industri hilir, bilamana tidak bersedia maka Pemerintah Daerah dapat membangun Industri hilir dengan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik kelapa sawit wajib mengalokasikan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari kapasitas terpasangnya untuk menampung dan membeli tandan buah segar (TBS) hasil perkebunan rakyat, di luar kebun plasma kemitraannya.
- (4) Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit, dalam keadaan tertentu, harus tetap memprioritaskan untuk menampung dan membeli hasil tandan buah segar (TBS) dari perkebunan rakyat dan kebun plasma kemitraannya.

Pasal 39

- (1) Usaha industri perkebunan karet *crumb rubber* wajib mendukung gerakan Bokar bersih.
- (2) Usaha industri perkebunan karet *crumb rubber* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membeli Bokar dari Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan/atau dari Pelaku Usaha Karet serta Pedagang Informal yang memiliki STPP- Bokor SIR dengan harga kompetitif.
- (3) Usaha industri perkebunan karet wajib melakukan pembinaan ke Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).
- (4) Bokar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi surat keterangan asal yang diterbitkan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).

- (5) Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik *crumb rubber* wajib mengalokasikan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari produk hasil pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan industri hilir.
- (6) Pabrik *crumb rubber* wajib mengalokasikan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari kapasitas terpasang untuk menampung dan membeli Bokar dari hasil perkebunan rakyat.

Pasal 40

- (1) Produk hasil olahan industri pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi standar mutu produk olahan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.
- (2) Industri pengolahan hasil perkebunan dilarang melakukan proses pengolahan yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia dan/atau memalsukan produk, mutu produk dan/atau kemasan produk perkebunan.

Pasal 41

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus memberikan nilai tambah dan daya saing yang tinggi bagi daerah dan penciptaan peluang kerja yang mengutamakan tenaga kerja lokal dengan mengembangkan industri hilir hasil perkebunan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendorong dan mempermudah Pelaku Usaha Perkebunan untuk mengembangkan usaha lainnya berupa industri turunan atau sektor industri hilir, agrowisata dan sebagainya, sesuai dengan potensi pengembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendorong pengembangan produk pangan dan produk nonpangan dari setiap usaha Industri Perkebunan Rakyat dan Industri Perkebunan Besar.

Paragraf 7

Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 42

- (1) Pemasaran hasil perkebunan merupakan salah satu subsistem dari sistem agribisnis perkebunan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari subsistem usaha budidaya tanaman perkebunan dan subsistem pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan.
- (3) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pengusaha komoditas atau pemasaran, asosiasi petani komoditas dan/atau kelembagaan lainnya.

BAB III
PENUNJANG USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Perizinan Usaha Perkebunan

Paragraf 1
Penetapan Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan kebijakan perizinan pengelolaan usaha perkebunan sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna optimalisasi pengelolaan usaha perkebunan.

Paragraf 2
Jenis Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 44

Setiap pelaku usaha perkebunan baik Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan, wajib memiliki izin.

Pasal 45

Izin pengelolaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas:

- a. izin untuk perkebunan rakyat/pekebun; dan
- b. Izin untuk Perusahaan Perkebunan.

Paragraf 3
Perizinan Perkebunan Rakyat/Pekebun

Pasal 46

- (1) Izin untuk perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45huruf a,terdiri atas:
 - a. surat Tanda Daftar usaha Budidaya perkebunan (STD-B); dan
 - b. surat Tanda Daftar usaha industri pengolahan hasil (STD-P).
- (2) STD-B berlaku bagi usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- (3) STD-P berlaku bagi usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal, yaitu dibawah 5 Ton TBS per jam.
- (4) STD-B dan STD-P diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten atas nama Bupati.
- (5) Pendaftaran STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman dan tahun tanam.
- (6) Pendaftaran STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang berisidata spesifikasi unit pengolahan hasil perkebunan dan bangunan yang mencakup identitas dan domisili pemilik, pengelola, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, hasil produk olahan dan tujuan pasar

Paragraf 4
Tata Cara memperoleh STD-B dan STD-P

Pasal 47

Untuk memperoleh STD-B, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup yang diketahui Kepala Desa kepada Bupati Tanah Bumbu melalui Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten, dengan dilengkapi persyaratan:

- a. foto kopi kartu tanda penduduk (KTP);
- b. surat tanda bukti kepemilikan/pengusahaan tanah; dan
- c. data spesifikasi kebun yang mencakup data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman dan tahun tanam.

Pasal 48

Untuk memperoleh STD-P, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup yang diketahui Kepala Desa kepada Bupati Tanah Bumbu melalui Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten, dengan dilengkapi persyaratan:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
- b. surat tanda bukti kepemilikan/pengusahaan tanah; dan
- c. data spesifikasi unit pengolahan hasil perkebunan yang mencakup tanda bukti kepemilikan, data identitas dan domisili pemilik, pengelola, lokasi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, hasil produk olahan dan tujuan pasar.

Paragraf 5
Prosedur Penerbitan STD-B dan STD-P

Pasal 49

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 atau Pasal 48, harus memberi jawaban menerima atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima akan diterbitkan Surat Tanda Daftar usaha Budidaya (STD-B) atau Surat Tanda Daftar usaha Pengolahan industri (STD-P).
- (3) Dalam hal permohonan izin ditolak, Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Paragraf 6
Perizinan Perusahaan Perkebunan

Pasal 50

- (1) Izin untuk Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdiri atas:
 - a. izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - b. izin Usaha Perkebunan untuk budidaya (IUP-B); dan
 - c. izin Usaha Perkebunan untuk pengolahan (IUP-P).

- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah.
- (3) IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah.
- (4) IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah.

Paragraf 7

Kewenangan Menerbitkan Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten secara koordinatif menangani semua jenis perizinan usaha perkebunan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan usaha perkebunan diatur sebagai berikut:
 - a. IUP, IUP-B atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan sumber bahan bakunya berada dalam wilayah Kabupaten diberikan oleh Bupati setelah mendapat Rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan dari Gubernur;
 - b. IUP, IUP-P dan IUP-B yang lokasi areal budidaya dan sumber bahan bakunya berada pada lintas Kabupaten diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah dari Bupati; dan
 - c. Koordinasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b melibatkan semua perangkat daerah yang terkait di Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.

Paragraf 8

Tata Cara Memperoleh Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 52

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Bupati Tanah Bumbu, dengan dilengkapi persyaratan:

- a. akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
- b. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. surat izin tempat usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana makro pembangunan perkebunan Propinsi dari Gubernur, untuk IUP yang diterbitkan Bupati;
- e. izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi peta digital dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- f. izin perubahan peruntukan kawasan hutan;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;

- h. pertimbangan teknis kesesuaian lahan dari Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten;
- i. rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten apabila bahan bakunya berasal dari lintas Kabupaten;
- k. izin Lingkungan dari Bupati;
- l. surat pernyataan bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas;
- m. Pernyataan kesanggupan:
 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
 4. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
 5. melaksanakan program integrasi sawit-ternak bagi perusahaan perkebunan yang lokasinya dilahan kering dan atau integrasi sawit-ikan bagi perusahaan perkebunan yang lokasinya dilahan basah dan atau program integrasi lainnya;
 6. surat pernyataan tidak akan membangun pabrik kelapa sawit sebelum terpenuhi luas areal tanam minimal 3.200 Ha; dan
 7. Surat pernyataan tidak menutup akses masyarakat di dalam dan disekitar lokasi kebun.

Pasal 53

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Bupati Tanah Bumbu, dengan dilengkapi persyaratan:

- a. akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
- b. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. Surat izin tempat usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana makro pembangunan perkebunan Propinsi dari Gubernur, untuk IUP-B yang diterbitkan Bupati;
- e. izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi peta digital dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- f. izin perubahan peruntukan kawasan hutan;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. pertimbangan teknis kesesuaian lahan dari Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten;
- i. rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- j. izin Lingkungan dari Bupati;
- k. surat pernyataan bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas; dan

1. pernyataan kesanggupan:
 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
 4. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
 5. pernyataan kesanggupan melaksanakan program integrasi sawit-ternak bagi perusahaan perkebunan yang lokasinya dilahan kering dan atau integrasi sawit-ikan bagi perusahaan perkebunan yang lokasinya dilahan basah dan atau program integrasi lainnya;
 6. surat pernyataan tidak menutup akses masyarakat di dalam dan disekitar lokasi kebun.

Pasal 54

Untuk memperoleh IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Bupati Tanah Bumbu, dengan dilengkapi persyaratan:

- a. akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
- b. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. surat izin tempat usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana makro pembangunan perkebunan Propinsi dari Gubernur, untuk IUP-P yang diterbitkan Bupati;
- e. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi peta digital dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- f. izin perubahan peruntukan kawasan hutan;
- n. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- g. rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- h. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten apabila bahan bakunya berasal dari lintas Kabupaten;
- i. izin Lingkungan dari Bupati;
- j. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Paragraf 9

Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perkebunan

Pasal 55

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, atau Pasal 54, harus memberi jawaban menerima atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima akan diterbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P).
- (3) Dalam hal permohonan izin ditolak, Bupati akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Kedua
Luas Areal Izin Pengelolaan Usaha Perkebunan

Paragraf 1
Batas Maksimal Luas Areal Pengelolaan Usaha Perkebunan Besar

Pasal 56

- (1) Untuk mengatur pemanfaatan lahan dan memberikan kepastian luas areal izin pengelolaan usaha perkebunan besar, maka perlu ditentukan batas maksimal luas areal izin pengelolaan usaha perkebunan besar.
- (2) Batas maksimal luas areal izin pengelolaan usaha perkebunan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Penjelasan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, Perubahan Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi Usaha

Pasal 57

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B yang akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 atau Pasal 53, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan, proposal perubahan luas lahan dan hasil penilaian usaha perkebunan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi alasan pengurangan, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (4) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang menurut penilaian usaha perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2.

Pasal 58

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B yang akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. IUP atau IUP-B serta SK HGU;
 - b. akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
 - c. rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten;
 - d. proposal/rencana kerja perubahan jenis tanaman;
 - e. izin lingkungan dari Bupati; dan

- f. hasil penilaian usaha perkebunan.

Pasal 59

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-P yang akan melakukan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. IUP atau IUP-P;
 - b. akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
 - c. rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten;
 - d. proposal/rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
 - e. izin lingkungan dari Bupati; dan
 - f. hasil penilaian usaha perkebunan.

Pasal 60

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B yang akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. IUP atau IUP-B;
 - b. akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
 - c. proposal/rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
 - d. surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten;
 - e. surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait;
 - f. izin lingkungan dari Bupati; dan
 - g. hasil penilaian usaha perkebunan.

Pasal 61

- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, atau Pasal 60 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
- (5) Permohonan yang diterima akan diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau diversifikasi usaha.
- (6) Dalam hal permohonan izin ditolak, Bupati akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Paragraf 3
Pencabutan Izin Usaha Perkebunan

Pasal 62

- (1) Bupati dapat mencabut atau membatalkan izin apabila pemilik izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang undangan.
- (2) Bupati mencabut atau membatalkan izin apabila pemilik izin memohon pencabutan izin karena ingin menghentikan pengelolaan usaha perkebunannya dengan alasan tertentu yang jelas dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

BAB IV
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Perkebunan

Pasal 63

- (1) Pemberdayaan dan pengembangan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pembina dan pelaku usaha perkebunan adalah tanggung jawab bersama pemangku kepentingan, yang penyelenggaraannya dikoordinasikan dan difasilitasi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Masyarakat disekitar perkebunan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan perkebunan.
- (3) Pemberdayaan dan pengembangan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia perkebunan dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan secara terencana, terpadu, efisien, efektif dan berkelanjutan.
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dapat dilakukan/dilaksanakan melalui pemberian beasiswa, magang dan pelatihan.

Bagian Kedua
**Pemanfaatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Perkebunan**

Pasal 64

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha perkebunan agar memanfaatkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, adaptif dan berkelanjutan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, adaptif dan berkelanjutan bekerjasama dengan Litbang pemerintah/swasta dan perguruan tinggi.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kelembagaan Perkebunan

Pasal 65

- (1) Pengembangan kelembagaan perkebunan, meliputi kelembagaan asosiasi profesi pelaku usaha perkebunan dan kelembagaan usaha perkebunan, yaitu kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) dan Regu Peduli Bidang Sadap (RPBS) Karet.
- (2) UPPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran bokar.

Pasal 66

- (1) UPPB yang telah terbentuk, wajib memiliki Surat Tanda Registrasi-Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (STR-UPPB) yang merupakan dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Untuk memperoleh STR-UPPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua UPPB dengan dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknis :
 - a. persyaratan administrasi
 1. nama Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB);
 2. alamat UPPB (Desa, Kecamatan, Kabupaten);
 3. bagan struktur organisasi;
 4. daftar nama dan alamat anggota UPPB;
 5. keterangan domisili UPPB dari kelurahan/desa setempat; dan
 6. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. persyaratan teknis
 1. memiliki sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya;
 2. memiliki data anggota yang dicatat dalam kartu anggota minimal terdiri atas nama petani, nama kelompok, nama gapoktan, nomor anggota, lokasi kebun (Desa, Kecamatan, Luas lahan, jumlah tegakan (TBM/TM), prediksi produksi);
 3. luas areal kebun minimal 100 Ha dan/atau produksi lateks minimal 800kg (delapan ratus kilogram) setiap 3 (tiga) hari; dan
 4. memiliki dan menerapkan dokumen system jaminan mutu mulai dari penyadapan, pengolahan, penyimpanan sampai dengan pemasaran bokar sesuai dengan lingkup kegiatan UPPB.
- (3) UPPB yang telah memiliki STR-UPPB dan ingin menjual bokar, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Bokar (SKAB) yang diterbitkan oleh UPPB, dan merupakan dokumen administrasi dalam proses perdagangan bokar yang menjelaskan tentang nama dan alamat pengolah, jenis, berat timbangan serta tingkat mutu bokar.

Bagian Keempat
Investasi Usaha Perkebunan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi usaha perkebunan, melalui:
 - a. menetapkan kebijakan yang memberi kemudahan pelayanan atau insentif investasi dan jaminan kepastian hukum serta keamanan berusaha bagi pelaku usaha perkebunan, termasuk kepastian kemantapan areal lahan pengembangan perkebunan yang bebas masalah;
 - b. memfasilitasi kemudahan akses sumber pendanaan atau modal investasi usaha perkebunan bagi pekebun dan koperasi dari lembaga keuangan;
 - c. memfasilitasi pelaku usaha perkebunan daerah untuk mendapatkan mitra usaha dari luar daerah; dan
 - d. melakukan promosi peluang investasi usaha di bidang perkebunan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan investasi usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Program Integrasi Perkebunan

Pasal 68

- (1) Program integrasi perkebunan dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan perkebunan dengan pembangunan sektor lainnya.
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan harus mendukung pelaksanaan program integrasi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Program integrasi perkebunan antara lain berupa:
 - a. program integrasi perkebunan sawit ternak di lahan kering; dan
 - b. program integrasi perkebunan sawit ikan di lahan basah.
- (4) Selain program integrasi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemberi izin dapat menetapkan program integrasi perkebunan lainnya berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan pertimbangan dari Dinas yang membidang perkebunan Kabupaten.

Pasal 69

Selain mendukung program integrasi sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pelaku Usaha Perkebunan harus memberi kesempatan kepada peternak sekitar kebun untuk memanfaatkan limbah sawit dan turunannya minimal 10% (sepuluh perseratus) serta mendorong pengembangan tanaman *intercropping* berupa hijauan pakan ternak.

BAB V
PERLINDUNGAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pasal 70

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) penting meliputi pengamatan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pengamatan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan pengamatan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan kepada Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi.

Bagian Kedua
Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Pasal 71

- (1) Untuk menjamin ketersediaan dan keaslian pupuk dan pestisida yang beredar di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu dibentuk Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- (2) Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan melalui keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kebakaran Lahan dan Kebun

Pasal 72

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadi kebakaran lahan/kebun di lokasi usahanya.
- (2) Hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan data penginderaan jarak jauh dari satelit.

Pasal 73

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan/kebun dan membentuk regu pengendali kebakaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Penanganan kebakaran lahan/kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pencegahan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. penindakan.

- (3) Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten melakukan pendataan dan pembinaan terhadap regu pemadam kebakaran di lingkungan perusahaan perkebunan dan kecamatan/desa.

BAB VI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 74

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, Pelaku Usaha Perkebunan wajib mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan disekitar lokasi usaha perkebunan.
- (2) Dalam mengelola usaha perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan wajib mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan.
- (3) Perusahaan Perkebunan wajib memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi pelaku usaha perkebunan yang wajib Amdal atau rekomendasi UKL-UPL bagi yang tidak wajib Amdal, penerbitan keputusan Amdal atau rekomendasi UKL-UPL tersebut diberikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan pelaksanaan Amdal atau UKL-UPL serta tertib menyampaikan laporan pelaksanaannya sebagai bagian tanggung jawab dalam mempertahankan fungsi lingkungan hidup.
- (6) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan kegiatan Amdal dan UKL-UPL yang disetujui dan direkomendasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang melaksanakan operasionalisasi kegiatan dimaksud, serta tertib menyampaikan laporannya secara berkala untuk dipantau penerapannya.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perkebunan

Pasal 75

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Penyusunan program tanggung jawab sosial bersifat partisipatif dimana perusahaan wajib melakukan konsultasi publik dengan masyarakat sekitar dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan memiliki tanggung jawab kepada pekerja, individu dan komunitas dari kebun.
- (4) Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial.

- (5) Perusahaan Perkebunan menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan laporan kegiatan usaha perkebunan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten, setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Perusahaan Perkebunan menyampaikan realisasi program tanggung jawab sosial secara terbuka kepada masyarakat melalui media massa, setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 76

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, diminta untuk memberikan kontribusi berupa sumbangan sekarela dari hasil usahanya.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang memberikan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Perkebunan kelapa sawit atau karet dari hasil Crude Palm Oil (CPO), Inti sawit, cangkang, atau *lumb* karet.
- (3) Besaran kontribusi dari hasil Perusahaan Perkebunan kelapa sawit atau karet, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Bupati.

BAB VII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendorong dan memfasilitasi pengembangan lembaga pengkajian dan pembangunan perkebunan di Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan tema kajian yang penting untuk dilakukan Penelitian dan pengembangan secara periodik untuk pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan secara berkelanjutan.
- (3) Perusahaan Perkebunan harus melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan/atau pihak lainnya.
- (4) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama Perusahaan Perkebunan mendorong dan memfasilitasi pengembangan program integrasi sawit ternak dilahan kering dan integrasi sawit ikan dilahan basah, dan program integrasi lainnya.

BAB VIII

FORUM KOMUNIKASI USAHA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 78

- (1) Sebagai wadah komunikasi semua pemangku kepentingan yang mengusahakan komoditas strategis perkebunan, Bupati dapat membentuk Forum Komunikasi Usaha Perkebunan.
- (2) Forum Komunikasi Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. dinas/instansi terkait;
 - b. pelaku usaha perkebunan; dan

- c. masyarakat hukum adat atau masyarakat sekitar.
- (3) Tugas Forum Komunikasi Usaha Perkebunan, antara lain:
 - a. meningkatkan kerja sama dan koordinasi pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan serta persoalan perkebunan; dan
 - c. memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik perkebunan.
- (4) Forum Komunikasi Usaha Perkebunan bertugas selama 5 (lima) tahun.
- (5) Forum Komunikasi Usaha Perkebunan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi konflik antara Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar yang mengakibatkan terjadinya Gangguan Usaha Perkebunan, pemberi izin berkewajiban memfasilitasi penyelesaiannya.
- (2) Pemberi izin sesuai kewenangannya wajib membentuk tim terpadu penyelesaian konflik.
- (3) Tim terpadu penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari dinas/instansi terkait, kelembagaan profesi, tokoh masyarakat dan asosiasi usaha perkebunan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan usaha perkebunan.
- (2) Pengawasan dilakukan secara koordinatif, terpadu dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Perusahaan perkebunan dan masyarakat.

Pasal 81

- (1) Perusahaan Perkebunan, wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan usahanya secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan bagi pengelolaan perkebunan Tahap Pembangunan dan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan bagi Pengelolaan perkebunan Tahap Operasional.
- (2) Pelaku industri perkebunan wajib melaporkan perkembangan pengelolaan usahanya secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati yang menerbitkan izin melalui Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten.
- (4) Pemerintah Kabupaten secara berkala melakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan usaha budidaya perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penilaian Usaha Perkebunan

Pasal 82

- (1) Setiap kegiatan usaha perkebunan pada tahap pembangunan dan tahap operasioanal harus dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. usaha perkebunan pada tahap pembangunan; dan
 - b. usaha perkebunan pada tahap operasional.
- (3) Penilaian pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap Perusahaan Perkebunan yang memiliki tanaman menghasilkan kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari luas lahan yang tercantum pada HGU dan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian pada tahap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. perusahaan Perkebunan yang memiliki tanaman menghasilkan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari luas lahan yang tercantum pada HGU; dan
 - b. perusahaan Perkebunan yang memiliki tanaman menghasilkan kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari luasan yang tercantum pada HGU, tetapi memiliki pabrik kelapa sawit yang sudah beroperasi.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan dan tahap operasioanal, dilaksanakan sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penanganan Pasca tidak berlakunya
Izin Usaha Perkebunan

Pasal 83

- (1) Dalam hal IUP dicabut dan hakatas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan,maka pemegang Izin Usaha Perkebunan wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanaman yang berada di atas tanah izin usaha lahannya kepada pemberi izin.
- (2) Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas biaya pemegang izin usaha perkebunan.
- (3) Apabila bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diperlukan oleh pemberi izin, maka kepada pemegang izin usaha perkebunan yang dicabut diberikan ganti rugi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas tanggung jawabnya di

bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana usaha perkebunan;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi tindak pidana usaha perkebunan untuk diperiksa dan didengar atau diminta keterangannya;
 - c. meminta barang bukti dan atau keterangan mengenai barang bukti, serta melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana usaha perkebunan;
 - d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; dan
 - e. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana usaha perkebunan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, berkoordinasi dan apabila perlu bekerja sama dengan pejabat penyidik kepolisian setempat dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP dan IUP-B yang tidak membangun kebun untuk masyarakat sekitarnya paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari luas total perizinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka Izin Usaha Perkebunan dicabut, dan selanjutnya hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 86

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, IUP-P yang mengalihkan kepemilikan perusahaan tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka Izin Usaha Perkebunan dicabut, dan selanjutnya hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 87

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha Perkebunan dijatuhi sanksi pidana di bidang perkebunan, kehutanan, dan/atau lingkungan hidup, maka Izin Usaha

Perkebunan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan selanjutnya hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

- (2) Perusahaan Perkebunan yang terbukti dikemudian hari memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dan Pasal 53, maka Izin Usaha Perkebunan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan selanjutnya hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Setiap yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Izin Usaha Perkebunan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, IUP, IUP-B, atau IUP-P yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh kabupaten yang merupakan lokasi kebun berada. Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten, maka perizinan yang sudah ada didaftarkan ulang ke provinsi dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan usaha-usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.
- (4) Usaha perkebunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini diberi waktu paling lambat selama 1 (satu) tahun untuk penyesuaian.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 14 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 4 Juli 2016

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 4 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016 NOMOR 15**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (97/2016)